

REVISI RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DIREKTORAT
PENGENDALIAN USAHA
PEMANFAATAN HUTAN
2020 – 2024



KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN
NOMOR : SK.15/PUPH/TU/HPL.1/8/2022

TENTANG

REVISI RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN
TAHUN 2020-2024

DIREKTUR PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari telah menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2020-2024;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, diamanatkan bahwa Pimpinan Unit Kerja Eselon II atau Renstra UPT dengan berpedoman pada Renstra Unit Kerja Eselon I;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan tentang Rencana Strategis (Revisi) Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang;

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK;
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN.1/10/2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
11. Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor P.2/PHL/SET.5/REN.0/7/2022 tentang Revisi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Tahun 2020-2024.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN TENTANG REVISI RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN TAHUN 2020-2024**
- PERTAMA** : Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan kegiatan Peningkatan Perencanaan Pengelolaan Hutan Lestari.
- KEDUA** : Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan ini.

- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024 ini disusun sebagai acuan bagi Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.
- KEEMPAT : Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Pemantauan sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan para Kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan.
- KEENAM : Evaluasi sebagaimana dimaksud ada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan Kepala Subdirektorat di lingkup Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan.
- KETUJUH : Pelaporan sebagaimana dimaksud pada Amar KEEMPAT dilaksanakan secara berkala pada setiap akhir tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku tentang pelaporan kinerja.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2022

Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan



Khairi Wenda
NIP196702221997031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah I – XVI.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
DIREKTUR PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN
NOMOR : SK.15/PUPH/TU/HPL.1/8/2022
TENTANG
REVISI RENCANA STRATEGIS
DIREKTORAT PENGENDALIAN USAHA PEMANFAATAN HUTAN
TAHUN 2022 - 2024**

KATA PENGANTAR

Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (Direktorat PUPH) merupakan perubahan nama Direktorat Usaha Hutan Produksi pasca terbitnya SOTK Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan LHK melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) sendiri hadir untuk mendukung capaian Sasaran Program Ditjen PHL, yaitu: *“Meningkatnya produktivitas hutan produksi, meningkatnya kontribusi iuran pemanfaatan hutan terhadap PNBK kehutanan, meningkatnya akses legal masyarakat pada pengusahaan hutan dan meningkatnya kinerja pengelola hutan di tingkat tapak”*.

Dalam rangka menunjang pencapaian RPJM dan Renstra Kementerian LHK dan Direktorat Jenderal PHL dan mengacu kepada Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal PHL Tahun 2022 maka disusunlah Revisi Renstra Direktorat PUPH Tahun 2020 – 2024 yang merupakan arahan dan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat PUPH Tahun 2020 – 2024.

Akhir kata dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, semoga Revisi Rencana Strategis Direktorat PUPH Tahun 2020 – 2024 ini dapat bermanfaat bagi Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan dan para pihak dalam peningkatan kinerja pemanfaatan hutan di Indonesia.

Jakarta, Agustus 2022
Direktur PUPH,



Khairi Wenda
NIP196702221997031001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	5
1.4 Capaian Kinerja Tahun 2022	6
BAB II VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024	17
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis PHPL 2020 – 2024	17
2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Ditjen PHL 2020 – 2024	20
2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL	29
BAB III KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Usaha Hutan Produksi	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat Usaha Hutan Produksi	4
Gambar 3. Perkembangan Penerapan SILIN pada PBPH	9
Gambar 4. Implementasi teknik SILIN Jenis Meranti (Shorea sp.).....	10
Gambar 5. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung	19
Gambar 6. Infografis Tupoksi Ditjen PHL	21
Gambar 7. Infografis Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi.....	22
Gambar 8. Tegakan Meranti pada Hutan Alam di Hutan Produksi	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Distribusi Sumber Daya Manusia	5
Tabel 2. Capaian IKP dan IKK Direktorat PUPH Tahun 2022	6
Tabel 3. Kinerja Penanaman oleh PBPH	7
Tabel 4. Perkembangan SILIN Tahun 2022 Berdasarkan RKUPH	10
Tabel 5. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan perubahan substantif dalam implementasi pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yang mana memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, terutama masyarakat dalam mendapatkan perizinan berusahamaupun persetujuan perhutanan sosial dalam rangka memberikan kemudahan persyaratan berinvestasi dari sektor kehutanan dengan tetap mempertahankan daya dukung lingkungan hidup berbasis resiko.

Perizinan berusaha akan memberikan keleluasaan dalam kegiatan pemanfaatan hutan dalam bentuk multiusaha kehutanan untuk mengoptimalkan sumberdaya hutan sesuai bentang lahan (*landscape*). Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan prinsip kelestarian hutan (ekonomi, ekologi dan sosial) sekaligus peningkatan PNBP bidang pemanfaatan hutan.

Multiusaha kehutanan yang diberikan harus sesuai dengan dokumen lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan pihak yang berwenang. Multiusaha kehutanan yang dapat diberikan, meliputi kegiatan pemanfaatan hutan alam, pemanfaatan hutan tanaman, pemanfaatan awasan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu maupun pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Multiusaha kehutanan dalam pengelolaan hutan semakin memperkuat substansi bisnis proses yang telah dilakukan oleh Ditjen PHL, yaitu konektivitas hulu, hilir dan pasar. Perubahan pengelolaan sektor hulu, meliputi: pengelolaan hutan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) baik KPHP dan KPHL, perizinan berusaha pemanfaatan hutan pada hutan lindung dan hutan produksi, pengolahan hasil hutan serta ekspor produk pengolahan hasil hutan.

Dengan terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah ditegaskan bahwa bidang kehutanan khususnya pengelolaan hutan lestari memiliki peran penting dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di masa Pandemi COVID-19.

Pasca UU Cipta Kerja, Perizinan berusaha pemanfaatan hutan sebagai salah satu entitas pemanfaatan hutan di tingkat tapak harus memiliki karakteristik: multiusaha kegiatan pemanfaatan hutan, satu jangka waktu izin, iuran perizinan berusaha single tarif, dokumen lingkungan terintegrasi, pembatasan perizinan berusaha, berbasis peta arahan pemanfaatan hutan produksi dan lindung, dan adanya pengawasan serta sanksi administratif berjenjang.

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan dari pemanfaatan berbasis produk hasil hutan menjadi pengelolaan hutan berbasis multiusaha kehutanan, sebagaimana UU Nomor 11 Tahun 2020 merupakan suatu terobosan yang dapat meningkatkan produktivitas kawasan hutan dan dalam rangka upaya penyederhanaan perizinan, khususnya di bidang pemanfaatan hutan. Perubahan paradigma tersebut perlu didukung oleh perencanaan pemanfaatan hutan yang lebih terukur untuk mencapai target output yang telah ditetapkan. Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan (PUPH) sebagai salah satu Unit Kerja Eselon II pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Ditjen PHL) pada Tahun 2022 telah menyusun rencana kerja (Renja) berdasarkan Renja KLHK serta Renja Ditjen PHL Tahun 2022. Dokumen Revisi Renstra Direktorat PUPH ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PUPH dan UPT Ditjen PHL, sehingga implementasi kegiatan dan anggaran dapat lebih terukur untuk mencapai target keluaran yang telah ditetapkan.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Direktorat PUPH merupakan salah satu Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari sebagaimana diatur dalam Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian rencana kerja usaha, produksi dan pengembangan usaha serta kinerja usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.


Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat PUPH menyelenggarakan fungsi yaitu: 1) penyiapan perumusan kebijakan, 2) pelaksanaan kebijakan, 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, 6) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga, pada bidang pengendalian usaha pemanfaatan hutan pada hutan produksi dan hutan lindung.



Gambar 1. Tupoksi Direktorat PUPH

1.3. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan secara struktur terdiri dari: 1) Subdirektorat Rencana Kerja Usaha, 2) Subdirektorat Evaluasi Kinerja Usaha, 3) Subbagian Tata Usaha dan 4) Kelompok Jabatan Fungsional. Sebagaimana tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Struktur Organisasi Direktorat PUPH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Direktorat PUPH didukung oleh 53 pegawai dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan. Jumlah pegawai tersebut terdistribusi kedalam 2 Unit Kerja Eselon III dan 1 unit Eselon IV.

Latar belakang pendidikan sumberdaya manusia lingkup Direktorat PUPH memiliki latar belakang Kehutanan dan Non Kehutanan dengan tingkat pendidikan Strata-3 (Doktor) sebanyak 3 orang (5,66%), Strata-2 (Magister) sebanyak 20 orang (37,74%), Strata-1 (Sarjana) sebanyak 21 orang (39,62%), Sarjana Muda (Diploma – 3) sebanyak 5 orang (9,43%) dan SLTA sebanyak 4 orang (7,54%). Distribusi sumberdaya manusia lingkup Direktorat PUPH Tahun 2022 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Sumber Daya Manusia

No.	Pendidikan	Direktorat	Rencana Kerja Usaha	Evaluasi Kinerja Usaha	TU	Jumlah	Persentase (%)
1.	S3	-	-	2	1	3	5,66
2.	S2	1	11	7	1	20	37,74
3.	S1	-	8	10	3	21	39,62
4.	D3	-	-	2	3	5	9,43
5.	SLTA	-	-	-	4	4	7,54
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-
7.	SD	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1	19	21	12	53	100%

1.4 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Direktorat PUPH terbentuk sesuai Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK. Organisasi dan sumberdaya manusia Direktorat PUPH ditetapkan oleh Keputusan Menteri LHK No: SK.5107/MENLHK-PHL/SET.5/OTL.1/8/2021 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yang digantikan dengan Keputusan Menteri LHK No: 265/MENLHK-PHL/SET.5/PEG.2/1/2022 tanggal 7 Januari 2022 tentang Penataan Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari.

Direktorat PUPH merupakan nomenklatur baru dari Direktorat Usaha Hutan Produksi, terdiri dari Subdit Rencana Kerja Usaha (merupakan gabungan dari Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi HA dan Subdirektorat Rencana Kerja Usaha dan Produksi HT) dan Subdit Evaluasi Kinerja Usaha (merupakan gabungan dari Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha HA dan Subdirektorat Penilaian Kinerja Usaha HT). Direktorat PUPH mendukung **2 sasaran program (SP)** Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari, yaitu:

1. Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan Hutan;
2. Meningkatnya Pembinaan Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat.

dengan **Indikator Kinerja Program (IKP)** pada Tahun 2022 yaitu:

1. Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan Hutan seluas 403.000 Ha;
2. Jumlah Produksi Kayu Bulat sebesar 55 juta m³.

Untuk mencapai kinerja Program Direktorat PUPH dalam rangka mendukung capaian sasaran program Ditjen PHPL, **Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)** Direktorat PUPH pada Tahun 2022, yaitu:

1. Luas Penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan seluas 403.000 Ha;
2. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas sebanyak 355 PBPH;
3. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu sebesar 400.000 ton;
4. Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan sebanyak 15 unit.

Pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pada Direktorat PUPH Tahun 2022 hingga bulan Agustus 2022 sebagaimana Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Capaian IKP dan IKK Direktorat PUPH Tahun 2022 (cut off 31 Juli 2022)

No	Kegiatan	Target	Realisasi (kumulatif)	Keterangan
Indikator Kinerja Kegiatan				
1	Jumlah Produksi Kayu Bulat	55 juta m ³	30,55 m ³ (55,55%)	HA : 2,76 juta m ³ HT/HTR : 27,11 juta m ³ IPK/IPPKH/HGU : 657.942,97 juta m ³
Indikator Kinerja Kegiatan				
1	Luas penanaman pengkayaan pada kawasan hutan	403.000 ha	272.700,20 (67,67%)	Telah dilakukan pemeliharaan dan penanaman pada PBPH HA seluas 93.600,20 ha dan PBPH HT seluas 179.100,00 ha
2	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	355 unit	330 unit (92,96%)	HA : 178 Unit (PHL sebanyak 154 Unit dan VLK sebanyak 24 Unit) HT : 152 Unit (PHL sebanyak 128 Unit dan VLK sebanyak 24 Unit)
3	Produksi komoditas HHBK	400.000 ton	250.166,42 ton (63,54%)	Terdiri dari berbagai komoditi diantaranya rotan, getah pinus, getah damar, daun kayu putih, kulit kayu manis, dll.
4	Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasling	15 unit	16 (100%)	Terdapat 19 PBPH masih dalam proses pengusulan 3 HA dan 13 HT (terdapat pembatalan pengusulan perubahan RKU yang dikarenakan masa berlaku RKUnya berakhir)

IKK 1: Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan Hutan

IKK 1 yaitu **Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan Hutan** seluas 403.000 Ha bertujuan untuk meningkatkan kinerja hutan produksi dan hutan lindung dengan menjamin kepastian usaha, penerapan teknik Silvikultur Intensif (SILIN) dalam pengelolaan Hutan Alam, penerapan *Reduced Impact Logging* (RIL), Pengembangan Multi Usaha Kehutanan (MUK) dan evaluasi kinerja.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya seperti: PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, diharapkan akan mendorong unit manajemen yang aktif berkinerja pada hutan lindung dan hutan produksi melalui kegiatan MUK.

Pemanfaatan hutan melalui MUK dilakukan dengan mekanisme perizinan berusaha pemanfaatan hutan dengan kriteria lebih dari satu jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan, meliputi: pemanfaatan kawasan, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan/atau usaha pemanfaatan. Hingga Juli 2022, perkembangan penanaman oleh PBPH mencapai 272.700,20 Ha (67,67%) dari target 403.000 Ha.

Sesuai SK Menteri LHK No. SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang *Indonesia's Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030*, untuk Pengendalian Perubahan Iklim, kebijakan dan pelaksanaan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* berpijak pada tiga prinsip dasar yaitu *Sustainable Forest Management, Environmental Governance dan Carbon Governance*, dengan salah satu sasaran kerja adalah pengelolaan hutan secara lestari. Salah satu pengelolaan hutan secara lestari dilakukan dengan penerapan SILIN. Peraturan Menteri LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 162 menyebutkan bahwa Penerapan Sistem Silvikultur Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam pelaksanaannya dapat menggunakan teknik SILIN. Rencana pelaksanaan teknik Silvikultur Intensif dicantumkan dalam Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH). Target luas areal SILIN dalam RKUPH disesuaikan dengan kondisi tapak pada areal kerja.

Perkembangan SILIN dimulai dari tahun 2005 dengan penetapannya melalui Kepdirjen SK.221/VI-BPHA/2005 tanggal 18 Agustus 2005 adalah 6 unit HPH Model dan telah diimplementasikan seluas 3.000 Ha oleh 6 unit IUPHHK-HA yang berkembang menjadi 25 unit di tahun 2007 seluas 17.022 Ha. Pada tahun 2018 implementasi SILIN meningkat luasannya menjadi seluas 10.216 Ha yang dilakukan oleh 23 unit IUPHHK-HA. Pada akhir tahun 2021, implementasi SILIN mencapai luasan 29.384 Ha yang dilakukan oleh 95 unit PBPH Pemanfaatan Kayu Tumbuh Alami. Dari target implementasi silvikultur intensif (SILIN) seluas 24.740,14 Ha di 14 provinsi pada tahun 2022, hingga bulan Juli 2022, realisasi SILIN baru mencapai 4.796 Ha (19,39%) yang tersebar di 10 provinsi yaitu Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat sehingga total pelaksana SILIN adalah 133 unit PBPH seluas 33.998 Ha.



Gambar 3. Perkembangan Penerapan SILIN pada PBPH



Gambar 4. Implementasi Teknik SILIN Jenis Meranti (Shorea sp.)

Tabel 3. Perkembangan SILIN Tahun 2022 berdasarkan RKUPH

No	Provinsi	Rencana 2022	Realisasi 2022
1	Nangroe Aceh Darussalam	0,00	-
2	Sumatera Utara	172,00	-
3	Sumatera Barat	0,00	-
4	Riau	239,64	1
5	Jambi	1.072,86	-
6	Sumatera Selatan	0,00	-
7	Bengkulu	290,00	-
8	Lampung	0,00	-
9	Bangka Belitung	0,00	-
10	Kepulauan Riau	0,00	-
11	DKI Jakarta	0,00	-
12	Jawa Barat	0,00	-
13	Jawa Tengah	0,00	-
14	D.I. Yogyakarta	0,00	-
15	Jawa Timur	0,00	-
16	Banten	0,00	-
17	Bali	0,00	-
18	Nusa Tenggara Barat	0,00	-
19	Nusa Tenggara Timur	0,00	-
20	Kalimantan Barat	806,00	274
21	Kalimantan Tengah	9.714,41	2.916
22	Kalimantan Selatan	140,85	16
23	Kalimantan Timur	3.782,85	327
24	Kalimantan Utara	177,20	40
25	Sulawesi Utara	0,00	-
26	Sulawesi Tengah	0,00	-
27	Sulawesi Selatan	0,00	-
28	Sulawesi Tenggara	0,00	-
29	Gorontalo	1.014,56	-
30	Sulawesi Barat	0,00	-
31	Maluku	516,00	1
32	Maluku Utara	355,16	149
33	Papua	3.400,32	376
34	Papua Barat	3.058,29	695
Total	Total	24.740,14	4.796

Ditjen PHL memiliki kontribusi tertinggi terhadap pencapaian kegiatan mitigasi aksi pengelolaan hutan lestari, yakni sebesar 1,77 juta Ha. Dalam implementasinya, kegiatan PHL diutamakan pada area perizinan PBPH di kawasan hutan produksi. Sekitar 85% berada di empat provinsi yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua dan Papua Barat.

Salah satu pengelolaan hutan secara lestari dilakukan dengan penerapan Teknik *Reduced Impact Logging* (RIL). Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi Pasal 165 menyebutkan bahwa Pemegang PBPH menerapkan teknik pemanenan berdampak rendah atau *Reduced Impact Logging* dalam pelaksanaan kegiatan usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang tumbuh alami (hutan alam). Rencana pelaksanaan Teknik RIL pada PBPH dicantumkan dalam Rencana Kerja Usaha Pengusahaan Hutan (RKUPH) yang akan

dijadikan pedoman pelaksanaan PBPH dilapangan. Penerapan RIL terdiri dari kegiatan perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan dan pasca pemanenan. Penerapan *Reduced Impact Logging* (RIL) diharapkan dapat mendukung target pencapaian NDC dan *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*. Pedoman pelaksanaan teknik Penerapan RIL untuk mendukung *Indonesia's FOLU Net Sink 2030* ini wajib menjadi pegangan dan petunjuk bagi Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), sehingga tujuan pengelolaan hutan lestari dapat diwujudkan.

Reduced Impact Logging adalah teknik pembalakan hutan yang direncanakan secara intensif dengan sistem operasi lapangan menggunakan teknik pelaksanaan dan peralatan yang tepat serta diawasi secara terpadu untuk meminimalkan kerusakan tanah maupun kerusakan tegakan tinggal (NRDC, 2013). Penerapan RIL dipercaya dapat mengurangi laju kerusakan hutan akibat kegiatan pemanenan, di samping meningkatkan produksi hasil hutan kayu. Selaras dengan komitmen penurunan emisi nasional (*National Determined Contribution*) sebesar 29% pada tahun 2030, penerapan RIL diintegrasikan dengan tujuan memaksimalkan penyimpanan karbon di dalam kawasan hutan.

FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan dengan kondisi dimana tingkat serapan sama atau lebih tinggi dari tingkat emisi. Kebijakan pengelolaan hutan produksi lestari dalam hal pengelolaan hutan berkelanjutan salah satunya melalui RIL yakni pengurangan emisi dalam kegiatan pembalakan. Kegiatan RIL diharapkan dan mendukung upaya Indonesia untuk mencapai *Indonesia's FOLU Net Sink 2030*.

Strategi percepatan RIL dalam mendukung *FOLU Net Sink 2030*,

1. Dukungan regulasi (PP.23 tahun 2021 dan Permen LHK No. 8 tahun 2021) *RIL Mandatory*;
2. Komitmen PBPH dalam penerapan RIL dan tertuang dalam Rencana Kerja (RKUPH dan RKTTPH);
3. Penyiapan pedoman pelaksanaan RIL dan penghitungan karbon pada kegiatan RIL;
4. Penerimaan konsep RIL mulai dari tingkat atas (pemilik, direktur), tingkat menengah

- (Manajer, perencana pembalakan), sampai ke tingkat bawah/*frontier*;
5. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga RIL, mulai dari pemahaman RIL, masalah teknis (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) serta peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM dalam penghitungan karbon pada kegiatan RIL;
 6. Insentif bagi PBPH implementasi RIL;
 7. Monitoring evaluasi dan bimbingan pengendalian dan pengawasan implementasi RIL.

Rencana kegiatan percepatan pelaksanaan RIL dan pencapaian target Rencana Operasional *FOLU Net Sink 2030*:

1. Pembahasan Penyusunan pedoman RIL yang informatif, menarik dan mudah dipahami oleh pelaksana RIL baik pada tingkat atas sampai bawah
2. Uji coba implementasi pedoman pada PBPH yang telah melaksanakan RIL (oleh Pakar dan Tim Teknis KLHK)
3. Peningkatan kompetensi tenaga RIL, mulai dari pemahaman RIL sampai ke masalah teknis (perencanaan, pelaksanaan, pengawasan) dan penghitungan karbon pada kegiatan RIL (menunggu realisasi usulan penambahan anggaran)
4. Monitoring evaluasi dan bimbingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan RIL.

IKK 2: Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas

Sasaran program ini bertujuan untuk memastikan bahwa tata kelola kawasan hutan oleh pemegang izin berlangsung dengan baik sesuai nilai – nilai kelestarian yang mampu menjamin kelestarian fungsi produksi, fungsi ekologi, dan fungsi sosial hutan melalui kegiatan penilaian kinerja bagi pemegang izin atau hak pengelolaan oleh Lembaga Verifikasi Penilai Independen (LVPI) dengan menerbitkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari dan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan sesuai pedoman dan standar yang ditetapkan. Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari yang selanjutnya disingkat S-PHL adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemegang PBPH atau pemegang Hak Pengelolaan yang menjelaskan keberhasilan pengelolaan hutan lestari (*Sustainable Forest Management/SFM*). Adapun Sertifikat Legalitas Hasil Hutan yang selanjutnya disebut S-Legalitas adalah surat yang diberikan kepada pemegang PBPH, pemegang Hak Pengelolaan, pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial, pemegang persetujuan pemanfaatan kayu kegiatan non kehutanan, pemilik Hutan Hak, tempat

penampungan hasil Hutan, pemegang PBPHH, pemegang Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri, atau eksportir yang menerangkan telah memenuhi standar legalitas hasil hutan (*forest product legality*).

Untuk mencapai sasaran program ini, Indikator kinerja program (IKP) yang digunakan adalah Perizinan Berusaha bersertifikat PHL dengan predikat baik atau sedang dan Perizinan Berusaha bersertifikat Legalitas. Standar pengukuran untuk IKP ini didasarkan atas jumlah Perizinan Berusaha (d.h. IUPHHK-HA/HT) yang memiliki S-PHL (Predikat sedang dan baik) dan PBPH (d.h. IUPHHK-HA/HT) memiliki S-Legalitas dibandingkan dengan target dikalikan 100%.

Target yang harus dicapai dari indikator kinerja program (IKP) Perizinan Berusaha bersertifikat PHL dan bersertifikat Legalitas yang juga merupakan IKK Direktorat PUPH untuk Tahun 2022 sebanyak 305 unit berasal dari PBPH (Hutan Tanaman dan Hutan Alam) yang tersebar di 20 provinsi. Realisasi pencapaian kinerja Perizinan Berusaha bersertifikat PHL (predikat sedang dan baik) dan bersertifikat Legalitas hingga akhir Juli 2022 telah mencapai 330 PBPH (92,96%) yang berasal dari HA sebanyak 178 Unit (PHL sebanyak 154 Unit dan VLK sebanyak 24 Unit) dan HT sebanyak 152 Unit (PHL sebanyak 128 Unit dan VLK sebanyak 24 Unit).

IKK 3: Produksi komoditas Hasil Hutan Bukan Kayu

Revolusi industri 4.0 distimulus oleh hadirnya era digital yang nyaris mendemokratisasi segala lini kehidupan. Tak luput dunia usaha kehutanan, yang seolah mau tidak mau, harus turut dalam arus digital. Ini adalah peluang sekaligus tantangan untuk memajukan dunia usaha kehutanan dari pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung salah satunya adalah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Tentu saja, sistem pemanfaatan ini harus tetap mengindahkan kaidah lestari dan berkelanjutan (*sustainable forest management*). Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari IKK produksi komoditas hasil hutan bukan kayu untuk Tahun 2022 sebesar 400.000 ton. Realisasi produksi komoditas hasil hutan bukan kayu sebesar 250.166,42 ton (63,54%) hingga akhir Juli 2022.

IKK 4: Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan

Perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan produksi dari pemanfaatan hasil hutan kayu ke pemanfaatan hasil hutan bukan kayu menjadi momentum untuk menjadi titik balik perubahan ke arah pengelolaan hutan yang lebih baik. Berdasarkan buku Status Hutan dan Kehutanan Indonesia 2018, berbagai data dari berbagai pustaka dan publikasi ilmiah menyebutkan bahwa nilai devisa HHBK termasuk jasa lingkungan dapat mencapai 90% dari nilai hasil hutan, dan ternyata potensi hasil hutan kayu yang selama ini identik menjadi hasil kehutanan hanya menyumbang 10% dari produksi hasil kehutanan.

Berdasarkan Rencana Strategis Ditjen PHL Tahun 2020–2024, target yang harus dicapai dari IKK perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan untuk Tahun 2022 sebanyak 15 unit. Realisasi perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa lingkungan hingga 30 September 2022 sebanyak 16 unit (100%). Terdapat 19 PBPH masih dalam proses pengusulan 3 HA dan 13 HT (terdapat pembatalan pengusulan perubahan RKU yang dikarenakan masa berlaku RKUnya).

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN 2020 – 2024

2.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis PHPL 2020-2024

Dalam dokumen RPJMN 2020 – 2024 telah ditetapkan rumusan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**. Untuk mewujudkan Visi di atas, kemudian dijabarkan kedalam 9 (sembilan) Misi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;

7. Perlindungan dan memberikan rasa aman bagi segenap bangsa;
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya;
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi KLHK yaitu:

“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat“ dalam mendukung: **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”**.

Pada pernyataan Visi KLHK di atas, terdapat dua kata kunci, yaitu **Keberlanjutan** dan **Kesejahteraan**, dengan makna:

1. Keberlanjutan berarti pembangunan yang dilaksanakan oleh KLHK harus dapat menjaga kelestarian sumberdaya hutan, kualitas lingkungan hidup, kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat serta meningkatkan pembangunan yang inklusif disertai dengan pelaksanaan tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas dan taraf hidup masyarakat lintas generasi.
2. Kesejahteraan berarti tercapainya perbaikan kualitas dan taraf hidup masyarakat Indonesia.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, khususnya yang berkenaan dengan Misi ke-4 yaitu: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan” menunjukkan pernyataan yang sangat relevan dan terkait langsung dengan tugas, fungsi dan kewenangan KLHK. Untuk itu, pernyataan Misi Presiden dan Wakil Presiden tersebut akan dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Misi KLHK.

Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Misi KLHK yaitu:

1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;

3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Untuk menggambarkan lebih detail dari Visi dan Misi KLHK, maka disusunlah 4 (empat) tujuan KLHK. Tujuan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari Visi dan Misi KLHK yang akan dicapai secara umum dan selanjutnya dirinci kedalam sasaran strategis dari KLHK. Adapun rumusan dari tujuan KLHK, antara lain:

1. Kondisi lingkungan hidup dan hutan yang tanggap terhadap perubahan iklim;
2. Aktualisasi potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
3. Pemanfaatan hutan bagi masyarakat yang berkeadilan;
4. Tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

Berdasarkan tujuan tersebut maka disusunlah Sasaran Strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran dampak atau hasil (outcome) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran KLHK selama periode 2020-2024. Dalam penyusunan sasaran strategis KLHK, selain menjabarkan tujuan KLHK, juga harus memperhatikan keterkaitan antara pernyataan Visi dan Misi KLHK yang intinya telah terangkum kedalam dua kata kunci, yaitu Keberlanjutan dan Kesejahteraan.

Metode yang digunakan untuk merumuskan sasaran strategis adalah “*Logic Model Theory*” yaitu dengan cara menurunkan (*cascading*) pernyataan sasaran strategis (*outcome/impact*) pada tataran kementerian ke rumusan sasaran program (outcome) pada tataran Eselon I hingga ke rumusan sasaran kegiatan (output) pada tataran Eselon II. Adapun rumusan sasaran strategis untuk tataran Kementerian LHK, antara lain:


1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah;
3. Menurunnya emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan;
4. Menurunnya laju penyusutan hutan;
5. Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah;
6. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan;
7. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*;
8. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

9. terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan *legitimate*;
10. Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan;
11. Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata;
12. Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas;
13. Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

2.2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Ditjen PHL 2020-2024

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK 2020-2024 di atas, maka Ditjen PHL sebagai Unit Kerja Eselon I KLHK menetapkan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024, yaitu **“Terwujudnya Tata Kelola Hutan yang Berkelanjutan Berbasis Multi Usaha yang Berdaya Saing untuk Meningkatkan Investasi, Produktivitas serta Kesejahteraan Masyarakat”** dalam mendukung **“Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”**. Visi Ditjen PHL tersebut dapat diilustrasikan sebagaimana Gambar 5.

Gambar 5. Visi Ditjen PHL dalam Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung.



Berdasarkan pernyataan Visi Ditjen PHL di atas, kemudian dijabarkan kedalam 3 (tiga) Misi Ditjen PHL. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi Ditjen PHL sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta memperhatikan Visi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 di atas, maka **Misi yang disusun oleh Ditjen PHL**, antara lain:

1. Meningkatkan daya saing usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
2. Mengembangkan multi usaha hutan yang kompetitif dalam rangka mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Meningkatkan tata kelola hutan berkelanjutan yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Visi dan Misi Ditjen PHL di atas juga telah diselaraskan dengan sasaran strategis pembangunan KLHK yang merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Ditjen PHL pada akhir periode perencanaan, yakni suatu capaian dari indikator kinerja pada tataran hasil maupun keluaran (*outcome* maupun *output*) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya beberapa program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh KLHK selama periode 2020-2024. Untuk menjabarkan visi dan misi Ditjen PHL Tahun 2020-2024 yang memuat harapan yang akan dicapai, maka Ditjen PHL menyusun rumusan tujuan:

1. Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan;
2. Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan;
3. Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.

Untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis KLHK 2020-2024, Ditjen PHL memiliki Program “Pengelolaan Hutan Berkelanjutan” yang merupakan penjabaran kebijakan Ditjen PHL yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Ditjen PHL, yang didukung dengan “Program Dukungan Manajemen”. Untuk mengetahui hasil yang akan dicapai dari sebuah program

dalam rangka mencapai sasaran strategis KLHK, Ditjen PHL menyusun Sasaran Program:

1. Meningkatnya produktivitas hutan pada kawasan hutan, dengan indikator: Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan;
2. Meningkatnya produksi kayu bulat, dengan indikator: Jumlah produksi kayu bulat;
3. Meningkatnya Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, dengan indikator: Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan;
4. Meningkatnya PNBP dari Pemanfaatan Hutan, dengan indikator: Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan;
5. Meningkatnya Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat, dengan indikator: Luas Pemanfaatan Hutan Berbasis Masyarakat;
6. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Ditjen PHL, dengan indikator Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Gambar 6. Infografis Tupoksi Ditjen PHL

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan merupakan suatu proses pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung untuk mencapai satu atau lebih tujuan pengelolaan yang ditetapkan, antara lain: keberlanjutan atas hasil hutan dan jasa yang diproduksi, keberlanjutan keberadaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, keberlanjutan

sosial dan budaya masyarakat yang memanfaatkan kawasan hutan produksi dan hutan lindung, serta keberlanjutan atas sumber daya hutannya. Untuk mengukur tujuan pengelolaan tersebut, maka disusun sasaran program dan indikator kinerja sebagai berikut:

1. Sasaran program yang pertama yaitu: T1.S4. Menurunnya laju penyusutan hutan, dengan Indikator Kinerja adalah T1.S4.1.1.1. Peningkatan Produktivitas Hutan Melalui Penanaman dan Pengkayaan Kawasan Hutan; Sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi: 1) T1.S4.1.1.1.1. Luas penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan. (Dit.PUPH); 2) T1.S4.1.1.1.2.1. Luas arahan pemanfaatan di hutan produksi dan hutan lindung. (Dit. BRPH); 3) T1.S4.1.1.1.2.2. KPH yang memiliki RPHJP yang telah disahkan. (Dit. BRPH); 4) T1.S4.1.1.1.2.3. Organisasi KPH yang efektif dalam mendukung masyarakat yang mandiri dan hutan yang lestari. (Unit) (Dit. BRPH);



Gambar 7. Tegakan Meranti pada Hutan Alam di Hutan Produksi

2. Sasaran program kedua, yaitu: T2.S2. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan., dengan Indikator Kinerja UKE I adalah T2.S2.1.1.1. Jumlah produksi kayu bulat, sedangkan untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), meliputi: 1) T2.S2.1.1.1.1.1. Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas. (Dit.PUPH); 2) T2.S2.1.1.1.1.2. Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu.

- (Dit. PUPH); 3) T2.S2.1.1.1.1.3. Perizinan berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan. (Dit. PUPH); 4) T2.S2.1.1.1.2.1. Investasi perizinan berusaha pemanfaatan Hutan yang mengembangkan multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH); 5) T2.S2.1.1.1.2.2. Nilai investasi permohonan PBPH multiusaha kehutanan. (Dit. BUPH).
3. Sasaran program ketiga, yaitu: T2.S3. Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting*, dengan Indikator Kinerja UKE I adalah: T2.S3.1.1.1. Nilai Ekspor Produk Hasil Hutan, sedangkan untuk IKK, meliputi: 1) T2.S3.1.1.1.1.1. Volume produksi hasil hutan kayu olahan yang bersertifikat LK. (Dit. BPPHH); 2) T2.S3.1.1.1.2.1. Ekspor produk olahan hasil hutan; (Dit. BPPHH) (Juta ton); 3) T2.S3.1.1.1.2.2. UMKM yang difasilitasi sertifikasi/penilaian SVLK. (Dit. BPPHH).
4. Sasaran program keempat, yaitu: T2.S4. Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan., dengan Indikator Kinerja UKE I adalah: T2.S4.1.1.1. Nilai PNBP dari Pemanfaatan Hutan, sedangkan untuk IKK, meliputi: 1) T2.S4.1.1.1.1.1. Wajib Bayar (WB) yang tertib membayar iuran kehutanan dari pemanfaatan hutan. (Dit. IPHH); 2) T2.S4.1.1.1.1.2. Perizinan Berusaha yang tertib dalam melaksanakan penatausahaan hasil hutan sesuai tahun RKT. (Dit. IPHH).

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi dan hutan lindung tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, sebagaimana Tabel 4.

Tabel 4. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PHL Tahun 2020-2024

No	Arah Kebijakan	No	Strategi
1	Penyederhanaan regulasi untuk investasi dan perizinan usaha kehutanan	1	Menjamin kepastian investasi dan usaha
		2	Penerapan Silvikultur Intensif, Multi Sistem Silvikultur dan RIL pada hutan alam, serta Teknik intensifikasi pada hutan tanaman
2	Peningkatan produktivitas hutan produksi, antara lain: melalui pembinaan TPTI, <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL), Teknik Silvikultur Intensif, Multi Sistem	3	Multi Bisnis/ Multi Usaha pada pengelolaan hutan produksi
		4	Evaluasi kinerja Usaha Unit

No	Arah Kebijakan	No	Strategi
3	Silvikultur, Multi Usaha di dalam Izin Pemanfaatan dan diversifikasi produk hasil hutan Peningkatan produktivitas hutan lindung, antara lain: Multi usaha komoditas kehutanan dan meningkatkan pengelolaan hutan lindung di tingkat tapak secara lestari		Manajemen
		5	Integrasi dengan industri dan pasar
		6	Optimalisasi pemanfaatan areal izin usaha
4	Pemberian akses kelola hutan produksi bagi masyarakat (HTR, HKm, HD dan Kemitraan Kehutanan)	7	Penyelesaian konflik pada Hutan Produksi melalui pemberian akses
		8	Perbaikan tata kelola di lahan gambut dengan sistem kelola air (<i>water management</i>)
5	Optimalisasi bahan baku yang terintegrasi industri pengolahan hasil hutan kayu, HHBK dan jasa lingkungan	9	Pengelolaan areal Hutan Produksi pasca penanggulangan Karhutla;
		10	Pengembangan hutan tanaman untuk bioenergi
6	Peningkatan daya saing industri, antara lain: revitalisasi mesin-mesin produksi dan diversifikasi produk industri kehutanan	11	Identifikasi, pemetaan dan pengembangan potensi Jasa Lingkungan dan HHBK
		12	Pengembangan klasterisasi dan sentra-sentra HHBK
7	Optimalisasi penerimaan PNPB dan nilai tambah (<i>added value</i>)	13	Mendorong IUPHHK- HA/HTI/HTR, HPHD, IUPHKm dan KPH untuk membangun industri
		14	Optimalisasi limbah hasil pembalakan dan pengolahan industri
8	Peningkatan nilai ekspor hasil hutan dan penerimaan devisa negara.	15	Rasionalisasi kapasitas industri (melalui peningkatan kualitas produk, ragam produk dan inovasi produk kehutanan)
		16	Penyederhanaan izin untuk industri kecil/ HHBK
		17	Mendukung ketahanan energi dengan industri <i>pellet</i>
		18	Pengembangan HS code yang sesuai dengan tren pasar global
			Fasilitasi SVLK untuk industri kecil/ UMKM

No	Arah Kebijakan	No	Strategi
		19	Efisiensi mesin/ mendukung peremajaan mesin produksi.
		20	

Untuk mendukung pencapaian target atas semua sasaran program yang telah ditetapkan, maka Ditjen PHPL menyusun arah kebijakan dan strategi yang diperlukan didalam melakukan pengelolaan hutan produksi tahun 2020-2024. Arah kebijakan dan strategi tersebut searah dengan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing, melalui:



Gambar 7. Arah kebijakan dan strategi nasional

1. Menata nilai-nilai, melalui:
 - a. Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan;
 - b. Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, circular economy dan dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional;

- c. Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah;
 - d. Keberhasilan pembangunan tak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak.
2. Membangun struktur organisasi
- Dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja perlu dilakukan perubahan arsitektur kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I sampai dengan Unit Kerja Eselon II Pada level program terdapat perubahan dimana sebelumnya mendukung 6 (enam) program, mulai tahun 2022 KLHK mendukung di 5 (lima) program. Program tersebut yaitu Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan, Program Kualitas Lingkungan Hidup, Program Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim, Program Dukungan Manajemen, dan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi. Pelaksanaan kelima program tersebut ada tiga program dengan intervensi anggaran yang besar sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian lebih agar capaian program terealisasi dengan baik, yaitu program dukungan manajemen, program kualitas lingkungan hidup, dan program pengelolaan hutan berkelanjutan sebagai berikut:

Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

- a. Risiko tidak sinkron antara tata ruang dalam Kawasan konservasi dengan di luar Kawasan konservasi baik dalam satu kabupaten, satu provinsi, atau satu pulau. Pentingnya klausul koridor satwa sebagai penghubung antar Kawasan konservasi, dalam Penetapan Rencana Tata Ruang perlu di fasilitasi di setiap provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Belum ada nya NSPK Pedoman kajian tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati sebagai salah satu komponen dari 6 komponen KLHS.

Program Dukungan Manajemen

- a. Risiko multi aplikasi yang tidak terkoneksi dalam satu sistem.
- b. Risiko tumpang tindih informasi pada lokasi tertentu karena belum semua informasi menggunakan data bergeotag (perbaikan informasi *ground check*)
- c. Risiko tidak optimalnya PNBPN karena belum integrasi sistem online baik pembayaran, sistem booking, daya tampung/ kuota (pengunjung/TSL/ruang usaha)

- d. Risiko “*State-biased*” dalam penyusunan NSPK terkait perubahan SOTK (operasional)
- e. Risiko SDM yang masih belum merata dan mengumpul di pulau Jawa dan pulau Sumatera.
- f. Risiko less budget/no budget sehingga perlunya Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) yang realitis dan memadai.

Program kualitas lingkungan

- a. Banyaknya jumlah aplikasi tidak sebanding dalam menghasilkan data teranalisis untuk pengambilan keputusan.
 - b. Risiko tumpang tindih (lokasi/tahun anggaran) atas Pembiayaan Pemulihan Ekosistem
 - c. Risiko Konflik tenurial terhadap kegagalan kegiatan
 - c. Baseline konflik tenurial perlu di analisis dan dibiayai lebih lanjut sebagai implementasi UUCK.
3. Menata anggaran, merancang perubahan
- Langkah aksi penataan anggaran memposisikan anggaran sebagai instrumen untuk memperbaiki tapak, melalui:
- a. Menata sasaran yang berorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran dantar unit kerja;
 - b. Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya;
 - c. Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran;
 - d. Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat *outcome* dan dampak.
4. Mempermudah regulasi

Undang-undang Cipta Kerja bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penguatan pengelolaan tapak lingkungan hidup dan kehutanan untuk meningkatkan produktifitas nasional. Mandat Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja adalah menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata di seluruh wilayah NKRI dalam rangka memenuhi hak atas penghidupan yang layak melalui: (1) Kemudahan dan perlindungan UMK-M serta perkoperasian; (2) Peningkatan ekosistem investasi; (3) Kemudahan berusaha; (4) Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja; (5) Investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional.

2.3 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Ditjen PHL

Arah kebijakan dan strategi pengelolaan hutan lestari Tahun 2020-2024 sesuai Program Ditjen PHL adalah “**Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dan **Program Dukungan Manajemen**” dengan tujuan: 1). Meningkatkan produktivitas usaha kehutanan serta pengolahan dan pemasaran hasil hutan; 2). Mengoptimalkan nilai manfaat hutan melalui multi usaha hutan; dan 3). Meningkatkan investasi dan kinerja usaha kehutanan.



Gambar 8. Infografis Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi

BAB III
KEGIATAN DAN KOMPONEN KEGIATAN

3.1 Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan IKK

Program pada Direktorat BRPH yaitu Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan sasaran program, indikator kinerja utama, sasaran program UKE I, Indikator Kinerja Program UKE I, dan indikator kinerja program Direktorat BRPH Ditjen PHL tahun 2022-2024 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran Program, Sasaran Kegiatan dan IKK Direktorat PUPH Tahun 2022

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	
			Satuan	Target 2022
1	Meningkatnya Luas Penanaman dan Pengkayaan pada Kawasan hutan	Luas Penanaman dan pengkayaan pada kawasan hutan	Ha	403.000
2	Meningkatnya Kinerja Usaha Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan	Perizinan Berusaha yang memiliki S-PHL dan S-Legalitas	Unit	355
3		Produksi komoditas hasil hutan bukan kayu	Ton	400.000
4		Perizinan Berusaha yang melaksanakan kegiatan Usaha Jasa Lingkungan	Unit	15

3.2 Capaian Output

No	Rincian Output	Target	Pagu (Rp)	Catatan
1	6731 AFA NSPK PUPH	2 NSPK	268.648.000	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman standar penilaian kinerja PHL pada PBPH dalam proses penyusunan • Pedoman / Manual FoLU Net Sink 2030 (SILIN, RIL-C, Ketahanan Pangan dan Multiusaha Kehutanan pada PBPH)

No	Rincian Output	Target	Pagu (Rp)	Catatan
2	6731 BDH Pembinaan Teknis/ Supervisi/ Evkin UPH	15 Badan Usaha	6.734.016.000	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan evaluasi terhadap 18 PBPH dan masih memerlukan pembahasan lebih lanjut • <i>Desk evaluasi</i> terhadap laporan kinerja PBPH dan pembinaan lapangan terhadap PBPH
3	6731 QAC Layanan Pengesahan RKUPH	30 Badan Usaha	1.601.233.000	<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan RKUPH periode Januari s/d Desember 2022 sebanyak 40 PBPH • Supervisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan yang diusulkan PBPH dan peninjauan lapangan terhadap Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan
	TOTAL		8.603.897.000	